




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 115.A/LHP/XIX.KUP/05/2022**

**Tanggal : 24 Mei 2022**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Jalan W.J. Lalamantik No. 91, Oebobo, Kupang  
Telp : (0380) 840605 Fax : (0380) 840601**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
Jalan W.J. Lalamentik Nomor 91, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111  
Telepon (0380) 840605 Faksimile (0380) 840601

27 Mei 2022

Nomor : 290/S/XIX.KUP/05/2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten  
Flores Timur TA 2021

**Kepada Yth.**  
**1. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur**  
**2. Bupati Flores Timur**  
di  
**Larantuka**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan dua pekerjaan pada Dinas PUPR dan BPBD mengalami kerusakan setelah PHO belum dilakukan perbaikan; dan
- b. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Flores Timur antara lain agar:

- a. menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD melalui PPK pekerjaan terkait untuk memerintahkan Penyedia agar segera memperbaiki kerusakan pada masing-masing paket pekerjaan; dan

- b. menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membuat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan pemutakhiran pencatatan informasi masing-masing KIB, memanfaatkan sistem aplikasi penatausahaan BMD, dan merencanakan kegiatan pelatihan/bimtek pengelolaan BMD kepada pengurus barang SKPD.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 115.A/LHP/XIX.KUP/05/2022 dan Nomor 115.B/LHP/XIX.KUP/05/2022 masing-masing tertanggal 24 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atau rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Adi Sudibyo

NIP 19621126 199003 1 003

7

Tembusan Yth.:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Flores Timur.